

MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM – DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KUDUS

2026

Kpt 55 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

Bahwa untuk memastikan terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan baik, perlu menentukan mekanisme pembentukan tim.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN&RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen PAN&RB No. 5 Tahun 2024; Permen PAN&RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Keputusan Komisi ini menetapkan mekanisme pembentukan tim Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2025
Lampiran 3 hlm